



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, RT XXX RW XXX XXX XXX Kabupaten XXX Provinsi XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX XXX XXX XXX Kabupaten XXX Provinsi XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat;
Telah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXX atau bertepatan dengan tanggal XXX Hijriah di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan XXX XXX dengan kutipan Akta Nikah XXX tanggal XXX;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX selama lebih kurang XXX tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 12 Juni 2022 dikarenakan: (a) Tergugat sering berselisih pendapat tentang usaha milik Penggugat, sehingga sering menimbulkan pertengkaran; dan (b) Tergugat tidak mau diajak konsultasi ke dokter perihal program hamil, sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum diberi keturunan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 Agustus 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX XXX Kabupaten XXX;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbiacara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Hakim dengan memberikan penasihatn kepada Penggugat agar kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat dan memilih jalan perceraian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX XXX Kabupaten XXX Provinsi XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, yang di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi

1. Nama XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX, tidak lama kemudian mereka berdua datang di XXX dan sekarang telah membuka warung makan XXX di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX sampai sekarang;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman-aman saja, tetapi tidak lama kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan, hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal XXX, sementara Penggugat tinggal di kediamannya di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
 - bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mengenai pekerjaan. Penggugat menyuruh untuk mencari orang supaya dapat membantu pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga warungnya kadang dibuka 3 (tiga) hari sekali, itupun kalau Tergugat mau. Selain itu, masalah belum mendapatkan keturunan. Tergugat diajak pemeriksaan ke dokter selalu menolak. Karena masalah-masalah tersebut maka mereka sering bercekcok dan bertengkar terus-menerus;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



lebih kurang 1 tahun 5 bulan, dan saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri kalau Tergugat pernah datang di XXX untuk menjenguk Penggugat;

- bahwa saksi tahu selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri;
2. Nama XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal Jalan XXX No. XX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak sekitar 11 tahun;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membuka warung makan XXX di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan hingga sekarang, Tergugat sekarang tinggal XXX, sementara Penggugat tinggal di kediamannya di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX;
 - bahwa saksi tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mengenai pekerjaan. Penggugat menyuruh untuk mencari orang supaya dapat membantu pekerjaan tetapi Tergugat tidak mau, sehingga warungnya kadang dibuka 3 (tiga) hari sekali, itupun kalau Tergugat mau. Selain itu, masalah belum mendapatkan keturunan. Tergugat diajak pemeriksaan ke dokter selalu menolak. Karena masalah-masalah tersebut maka mereka sering bercekcok dan bertengkar terus-menerus;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan, dan saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat sendiri kalau Tergugat pernah datang di XXX untuk menjenguk Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



- bahwa saksi tahu selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan sikapnya yang tetap menginginkan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat dirumuskan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat, Hakim berpendapat bahwa ketiga surat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa setiap kesaksian menurut ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dan kesaksian kedua saksi mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh keduanya, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan urusan pekerjaan dan belum dikaruniainya keturunan;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih satu tahun, Tergugat pulang ke XXX;
- bahwa selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan, para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan urusan pekerjaan dan belum dikaruniainya keturunan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih satu tahun, Tergugat pulang ke XXX, selama pisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya, dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan / merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, menunjukkan rumah tangga yang terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";
2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah bentuk perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa seorang ulama (ahli hukum Islam) yang juga seorang hakim, Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, Ahkam Alquran mengatakan sebagai berikut:

متى حصل خلل من مقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتألف وحسن التعاشر سواء كان من قبل الزوجين معاً أو من أحدهما لم يكن بقاء العقد وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

Artinya, "Apabila terjadi kerusakan dari tujuan perkawinan, seperti tidak adanya keharmonisan (keselarasan), hubungan yang baik, hilangnya kecocokan dan kesepakatan, baik dari kedua belah pihak (suami istri) maupun dari salah satu pihak, maka tidak ada pilihan untuk tetap mempertahankan akad (perkawinan) tetapi (harus) memisahkan keduanya, baik dengan ganti (tebusan) maupun tidak dengan ganti"

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, baik menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun pendapat ulama (ahli hukum Islam) maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp307.000.00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Rugaya, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	118.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	59.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		
		: Rp 307.000,00
(Tiga ratus tujuh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.WGP